

PERBENGKELAN - PERUSAHAAN DAERAH

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2002/NO.5 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah secara profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna ,perlu adanya Perusahaan Daerah Perbengkelan;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Pendirian, Tujuan dan Sidang Usaha, Modal, Direksi, Tahun buku laporan keuangan dan tahunan, Badan Pengawas, Pengelolaan Barang perusahaan daerah, Kepegawaian, Tanggung Jawab dan tuntunan, Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan, Penetapan dan penggunaan laba perubahan daerah, Pembebuaran, Ketentuan Lain lain, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 Februari 2002
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Pebruari 2002 Nomor 5.